



BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 42 TAHUN 2010

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA
KOMANDO DISTRIK MILITER (KODIM) 0714 SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 ada kemanunggalan antara masyarakat Kabupaten Semarang dengan Komando Distrik Militer (KODIM) 0714 Salatiga, sehingga perlu didukung dengan adanya bantuan dana ;
 - b. bahwa agar penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terarah, terkendali, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun petunjuk teknis pemberian bantuan hibah kepada Komando Distrik Militer (KODIM) 0714 Salatiga Tahun Anggaran 2010 ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang ;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4384);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 8);
19. Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 8);
20. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA KOMANDO DISTRIK MILITER (KODIM) 0714 SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah kepada Komando Distrik Militer (KODIM) 0714 Salatiga Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.


Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 11 - 05 - 2010

WAKIL BUPATI SEMARANG,



Hj. SITI AMBAR FATHONAH

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 11 - 05 - 2010



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

WARNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 42

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA KOMANDO
DISTRIK MILITER (KODIM) 0714 SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2010**

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Kemanunggalan TNI dengan masyarakat sampai saat ini masih dibutuhkan terutama dalam rangka melaksanakan program masuk desa, sehingga di Kabupaten Semarang kemanunggalan tersebut diwujudkan dalam bentuk TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). Salah satu program masuk desa yang berupa Kemanunggalan TNI dengan masyarakat adalah peningkatan prasarana dan sarana perhubungan khususnya pembangunan jalan guna menunjang kelancaran transportasi pedesaan. Diharapkan dengan lancarnya prasarana dan sarana transportasi diharapkan secara tidak langsung dapat meningkatkan perkonomian masyarakat pedesaan yang terkena program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).

Mensikapi kondisi yang demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang berupaya memberikan bantuan hibah kepada instansi vertikal guna mensukseskan program kemanunggalan TNI dengan masyarakat demi suksesnya program kegiatan yang telah tersusun dalam Rencana Umum TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kabupaten Semarang.

Kegiatan hibah keuangan kepada instansi vertikal secara tidak langsung merupakan salah satu upaya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang untuk mendukung program pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa guna melaksanakan kegiatan pengaspalan jalan ataupun kegiatan lain yang dibutuhkan oleh masyarakat penerima program.

Pemberian hibah kepada instansi vertikal merupakan alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang kepada Komando Distrik Militer (KODIM) 0714 Salatiga yang bertujuan untuk mendukung pembangunan, meningkatkan kualitas prasarana desa, menggali dan mengembangkan partisipasi masyarakat, mendorong masyarakat dengan inisiatif sendiri untuk memperbaiki lingkungan serta pemerataan pembangunan di seluruh pelosok Kabupaten Semarang melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kabupaten Semarang.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud penyusunan pedoman pemberian bantuan ini adalah sebagai :
 - a. sebagai pedoman penggunaan bantuan hibah kepada Komando Distrik Militer (KODIM) 0714 Salatiga;
 - b. alat pengendalian, pengawasan dan tanggung jawab;
 - c. pedoman untuk menyamakan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran;
 - d. panduan untuk meningkatkan tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran;
 - e. transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
2. Tujuan pemberian bantuan hibah adalah :
 - a. untuk mendukung pembangunan khususnya di wilayah Kabupaten Semarang;
 - b. meningkatkan kualitas prasarana dan sarana perhubungan di desa;

- c. menggali dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa;
- d. mendorong masyarakat dengan inisiatif sendiri untuk memperbaiki lingkungan;
- e. pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Semarang.

II. SASARAN.

Sasaran pemberian bantuan ini adalah Komando Distrik Militer (KODIM) 0714 Salatiga

III. KRITERIA BANTUAN.

A. Jenis Bantuan.

Jenis Bantuan adalah Bantuan Hibah kepada Komando Distrik Militer (KODIM) 0714 Salatiga.

B. Bentuk Bantuan.

Bantuan diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) yang nantinya akan dipergunakan sebagai uang makan atau konsumsi bagi Satuan Setingkat Teritorial (SST) Komando Distrik Militer (KODIM) 0714 Salatiga selama 21 (dua puluh satu) hari dalam pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010.

C. Penerima dan Besaran Bantuan.

Penerima dan Besaran Bantuan Hibah Kepada Komando Distrik Militer (KODIM) 0714 Salatiga Tahun Anggaran 2010 ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

D. Penggunaan Bantuan.

Bantuan Hibah dipergunakan sebagai uang makan atau konsumsi bagi Satuan Setingkat Teritorial (SST) yang berada di Komando Distrik Militer (KODIM) 0714 Salatiga selama 21 (dua puluh satu) hari dalam pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010.

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN.

Untuk dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan maka Komando Distrik Militer (KODIM) 0714 Salatiga harus turut serta dalam pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kabupaten Semarang pada Tahun Anggaran 2010 dan bersedia mentaati peraturan mengenai pemberian bantuan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN.

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan.

Komando Distrik Militer (KODIM) 0714 Salatiga mengajukan proposal pengajuan bantuan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang dengan dilampiri :

1. Susunan Personal Satuan Setingkat Kompi (SST) Komando Distrik Militer (KODIM) 0714 Salatiga yang akan melaksanakan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kabupaten Semarang;
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB);

B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan.

Proses seleksi dilakukan oleh Tim yang berada di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang dengan melakukan verifikasi terhadap proposal permohonan bantuan yang diajukan oleh Komando Distrik Militer (KODIM) 0714 Salatiga serta kelengkapan dari proposal yang dimaksud. Hasil verifikasi dipergunakan untuk penilaian dan penetapan penerimaan bantuan.

C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan.

1. Berdasarkan Hasil Verifikasi, Tim di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang mengusulkan penerima bantuan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang untuk mendapat persetujuan;
2. Selanjutnya Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang mengusulkan penerima bantuan kepada Bupati Semarang;
3. Selanjutnya Bupati Semarang menetapkan Penerima dan Besaran Bantuan dalam Keputusan Bupati.

D. Tata Cara Penyaluran Bantuan.

1. Bantuan diberikan dengan mekanisme disalurkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang atas usul Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang dan ditransfer langsung ke rekening bank atas nama juru bayar pada Komando Distrik Militer (KODIM) 0714 Salatiga;
2. Penerima bantuan hibah dapat mencairkan bantuan yang diberikan melalui rekening bank atas nama juru bayar pada Komando Distrik Militer (KODIM) 0714 Salatiga.

E. Mekanisme Pertanggungjawaban.

1. Paling lama 1 (satu) bulan setelah pemberian bantuan selesai dilaksanakan, Komando Distrik Militer (KODIM) 0714 Salatiga menyerahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan kepada Bupati Semarang melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang;
2. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi :
 - a. bukti penggunaan uang bantuan berupa kuitansi bermaterai;
 - b. berita acara hibah;
 - c. rincian penggunaan uang atau tanda terima;
 - d. naskah perjanjian hibah.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI.

A. Pengawasan.


1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. pengawasan melekat, yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
 - b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi.
 - a. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang berkewajiban melaksanakan monitoring dan evaluasi pemberian bantuan kepada penerima bantuan;
 - b. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang membuat laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Semarang.

B. Sanksi.

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan bantuan yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP.

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Komando Distrik Militer (KODIM) 0714 Salatiga Tahun Anggaran 2010 digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

WAKIL BUPATI SEMARANG,

Hj. SITI AMBAR FATHONAH